



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127

Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800

Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 99/IT10.R/KU.08/2019

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menjalankan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, Rektor menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2019 dengan Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Negara;
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2019;
- PERTAMA :** Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2019 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA :** Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ITK Tahun 2019 terdiri dari Penerimaan yaitu Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Pendidikan Lainnya, dan Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan. Serta Pengeluaran yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 10 Januari 2019

REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP. 196905121994021001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 99/IT10.R/KU.08/2019
TANGGAL 10 JANUARI 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PENGESAHAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK)
TAHUN 2019.

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2019

Penerimaan/Pendapatan	Alokasi Tahun 2019
Penerimaan:	
Pendapatan Biaya Pendidikan	23.063.812.000
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	49.000.000
Pendapatan Pendidikan Lainnya	9.800.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	63.000.000
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-
Pengeluaran:	
Belanja Pegawai	3.595.592.000
Belanja Barang	23.253.398.000
Belanja Modal	9.746.380.000

REKTOR,


Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP. 196905121994021001